



**Edukasi Perlindungan Hak Indikasi Geografis Melalui Pemahaman Pembuatan Buku
Persyaratan dan Pendaftaran Indikasi Geografis**

Abdul Atsar^{1*}, I Gusti Agung Wisudawan², Diman Ade Mulada³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram
abdulatsar@unram.ac.id*

Article History:

Received: 11-01-2024

Revised: 16-01-2024

Accepted: 17-01-2024

Keywords: Edukasi;
Perlindungan; Indikasi
Geografis

Abstract: Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan indikasi geografis melalui pemahaman pembuatan buku persyaratan dan pendaftaran indikasi geografis di Kabupaten Lombok Tengah mengenai manfaat serta pentingnya perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan beberapa step metode dalam kegiatan penyuluhan adalah mulai dari persiapan acara, pre-test sebelum pemberian materi, kemudian pemberian materi melalui slide Power-point, post-test evaluasi, dan penutupan. Sasaran pada pengabdian ini adalah para aparatur desa Pendem Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Instrumen dalam memberikan materi adalah power point dan untuk melakukan pre-test dan post-test menggunakan tanya jawab secara langsung. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dari aparatur desa Pendem Kec. Janapria yang dapat dilihat pada nilai skor pre dan post-test pemahaman terhadap materi yang diberikan. Antusiasme menunjukkan kenaikan pemahaman dari sebelum dan sesudah pemberian materi yang menunjukkan bahwa pemberian edukasi berhasil menambah pemahaman bagi aparatur desa dan anggota masyarakat Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Indikasi Geografis menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan Hak Indikasi Geografisnya, hal ini juga dapat menyebabkan akan terjadinya pelanggaran Hak Indikasi Geoi kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang dimilikinya.

Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kegiatan edukasi bisa dan bahkan harus dilakukan kepada seseorang mulai dari awal dia mampu memahami sesuatu hingga seumur hidup. Sebab hampir setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari memerlukan edukasi. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan proses belajar. Dalam hal ini edukasi adalah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia, akan pentingnya menghargai perlindungan Indikasi Geografis. Edukasi masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang berkesinambungan untuk

meningkatkan kemampuan mental, kemampuan intelektual, dan kemampuan bertindak dalam tubuh masyarakat (Suyatna dan Slamet, 1986).

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal atau kolektif. Selain itu, Indikasi Geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomis tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi Geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya tersebut (Abdul Atsar, 20028).

Indikasi geografis baru mendapat perlindungan jika sudah didaftarkan. Pemohon yang berhak mengajukan permintaan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:
 - a. Pihak yang mengusahakan produk yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - b. Produsen produk hasil pertanian.
 - c. Pembuat produk kerajinan tangan atau hasil industri.
 - d. Pedagang atau yang menjual produk tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
3. Kelompok konsumen dari produk tersebut.

Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Keuntungan jika IG terdaftar di antaranya itu adanya jaminan originalitas produk dan jaminan standar kualitas sesuai dokumen deskripsi, terjaminnya pengawasan terhadap penyalahgunaan terhadap label IG terdaftar, serta pemakaian label IG bisa menjadi salah satu sarana promosi.

Pelindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk (Sabela Gayo, 2022).

Kerugian jika IG tidak terdaftar akibatnya pihak lain (*asing/domestic*) dapat memanfaatkan secara ekonomi indikasi geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individu, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hak indikasi geografis melalui pemahaman pembuatan buku persyaratan dan pendaftaran hak indikasi geografis terutama bagi Kelompok Pengerajin dan UMKM. Karena, Keberadaan UMKM di Indonesia sangatlah penting karena selain dapat menambah pendapatan perkapita masyarakat, UMKM juga

dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia (Abdul Atsar dan Aryo Fadlian, 2021). Sehingga juga akan berimplikasi pada jumlah pendapat nasional.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara *offline*, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam waktu 1 bulan dengan sasaran adalah para aparatur desa dan di SMA Islam Sabilillah Malang. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 responden melalui akun Zoom masing-masing. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu masyarakat sebagai berikut :


1. Persiapan Kegiatan Tahapan awal dari kegiatan pengabdian ini adalah mempersiapkan segala kebutuhan penyuluhan seperti *Slide-PPT*, soal-soal yang digunakan untuk pre dan post test, kemudian materi pengabdian yang akan diberikan, dan juga absensi untuk diisi oleh responden.
2. Pembukaan Kegiatan Pada inti kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2022, dimulai pada pukul 09.00 WITA yang ditandai dengan seluruh aparatur desa dan perwakilan anggota masyarakat mulai memasuki Aula Desa Pendem.
3. Kegiatan Pre-test. Kegiatan ini kemudian diawali dengan melakukan pre test oleh peserta yang telah disiapkan oleh tim panitia pengmas. Pre-test dibagikan dalam bentuk pertanyaan lisan dan peserta memberikan jawabannya secara lisan.
4. Kegiatan Penyuluhan Kegiatan inti dari pengabdian kali ini adalah dengan memberikan penyuluhan kepada peserta mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Beberapa kegiatan pengabdian yang banyak dilaksanakan selalu menggunakan metode ceramah untuk memberikan materi kepada peserta (Atmadani et al., 2021; Atmadani & Hidayati, 2020; Indrawati et al., 2021; Rahman et al., 2021; Yunita & Atmadani, 2021). Materi yang telah disiapkan, dibuat dalam *Microsoft Power-Point* (Bartsch & Cobern, 2003), dan dipresentasikan kepada peserta secara langsung di Aula Desa. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengacukan tangan. Materi pada penyuluhan ini antara lain adalah edukasi tentang Indikasi Geografis serta sistematika buku persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis, memberikan informasi mengenai manfaat pendaftaran Indikasi Geografis bagi masyarakat/petani/pengrajin gunanya memberikan perlindungan hukum, serta memberikan informasi mengenai persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis yang memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pertumbuhan Industri para Wisata. Kegiatan penyuluhan ini disampaikan Tim Pengabdian Masyarakat.
5. Kegiatan Post-test Kegiatan ini kemudian diakhiri dengan melakukan post-test oleh peserta yang telah disiapkan oleh tim panitia pengmas dalam tanya jawab untuk mengukur sebatas mana pemahaman masyarakat tentang perlindungan Indikasi Geografis.
6. Penutupan Acara terakhir sebelum berakhirnya kegiatan pengabdian adalah dengan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk bertanya serta apabila yang mau berdiskusi. Setelah tidak ada pertanyaan dari responden, maka kegiatan pengabdian ini ditutup dengan foto Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memulai kegiatan pengabdian ini yaitu dengan melakukan persiapan. Tujuh hari sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, Koordinasi dengan pihak desa dilakukan agar penyuluhan dapat dilaksanakan. Karena masyarakat dari desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah

tujuan yang bisa ikut tidak banyak maka kami melakukan penyebaran undangan agar kuota partisipasi dapat terpenuhi.

Hari Senin kami melakukan koordinasi dan hari sabtu kami mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Saat hari penyuluhan pukul 09.00 kami melakukan penyuluhan. Tidak hanya itu, tim juga menyiapkan materi yang sudah disiapkan oleh ketua tim yaitu Dr. Abdul Atsar, S.H.,M.H. terkait materi-materi yang akan disampaikan. Setelah mendapatkan materi, tim Menyusun item-item pertanyaan yang akan digunakan pada pre dan post-test. Penyuluhan dalam kegiatan pengabdian dimulai pada pukul 09.00 WITA. Sambil menunggu peserta masuk panitia melakukan gladi kotor sebelum acara di mulai dan setelah pukul 09.00 penyuluhan dimulai. Sebelum memulai penjelasan materi para peserta menjawab pertanyaan pre-test terlebih dahulu agar mengetahui pemahaman awal tentang materi, hasilnya cukup banyak yang mendapatkan hasil dibawah 60 (Gambar 1 hasil nilai pre-test dan post-test). Selanjutnya, penyuluh memberikan materi dengan *slide Power-Point*, yang diawali dengan penjelasan mengenai pengertian Indikasi Geografis. Selanjutnya diberikan materi mengenai manfaat pendaftaran Indikasi Geografis. Di akhir pemberian materi, diberikan juga beberapa contoh produk-produk Indikasi Geografis. Setelah pemberian materi selesai, dilakukan tanya jawab. Peserta penyuluhan cukup antusias saat sesi tanya jawab ini ada lebih dari 5 pertanyaan yang disampaikan dari beberapa pertanyaan itu terdapat pengalaman pribadi terkait dengan materi penyuluhan. Di akhir kegiatan, peserta melakukan post-test dengan menjawab pertanyaan pemateri secara lisan untuk mengetahui apakah peserta paham tentang materi penyuluhan. Dan hasilnya cukup memuaskan, banyak peserta yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Penutupan acara pengabdian, ditutup dengan sesi foto bersama (Gambar 2).



Gambar 1. Hasil Nilai Pre-Test dan Post-Test Para Responden

Bentuk evaluasi keberhasilan dari kegiatan pengabdian adalah memberikan pretest yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang Indikasi Geografis, untuk mengetahui juga materi mana yang benar-benar mereka tidak ketahui sehingga kami dapat lebih memfokuskan untuk membahas materi tersebut. Analisa keberhasilan kami adalah dari perhatian dan respon peserta penyuluhan secara umum baik dan dapat dilihat dari keantusiasan peserta saat diskusi. Salah seorang juga bertanya dari pengalaman pribadi. Dari segi proses penyuluhan yang meliputi pemberian materi dan sesi diskusi, pemberian materi dan diskusi berlangsung dengan baik terlihat dari adanya komunikasi antara peserta dengan pemateri. Keberhasilan penyuluhan dinilai dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat khususnya aparatur desa tentang pentingnya

pendaftaran indikasi geografis dinilai berdasarkan ketepatan dalam menjawab posttest di akhir acara. Dilihat dari Grafik di atas partisipan yang mengikuti pretest dan posttest dengan jumlah yang berbeda.



Gambar 2. Dokumentasi Peserta dan Panitia Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil pengabdian di atas, untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan indikasi Geografis dan pembuatan buku persyaratan Indikasi Geografis, perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan yang rutin. Penyuluhan hukum rutin dapat dilakukan 3 bulan sekali dengan topik yang berbeda untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat tentang indikasi geografis. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat juga dapat diperluas dengan bekerjasama dengan pihak dinas pertanian dan dinas pariwisata tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Para responden mampu menerima kegiatan pembelajaran melalui *slide Power-Point* yang dilaksanakan secara langsung sesuai dari tujuan pengabdian yaitu responden dapat menerima edukasi perlindungan hak indikasi geografis dan pemahaman pembuatan buku persyaratan indikasi geografis. (2) Terdapat peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis dari nilai pre dan post-test yang dilaksanakan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah (1) Karena pelaksanaan pengabdian secara langsung, maka perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam rangka membangun sistem perlindungan indikasi geografis sendiri yang paling cocok bagi kepentingan masyarakat daerah Kab. Lombok Tengah; (2) Bagi responden yang aktif bertanya dapat diberikan hadiah (*reward*) supaya semangat untuk mengikuti kegiatan pengabdian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ----- dan Aryo Fadlian. 2021. Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (5), 1203.
- [2] Atmadani, R. & Hidayati, I. 2020. Pelatihan Apoteker Cilik dan DaGuSiBu bagi Siswa SDN Losari di Singosari, Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 1(2), 77-81. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.2966>
- [3] Atmadani, R. N., Yunita, S. L., Hidayati, I. R., Aldila, A. O., & Rizqi, F. D. 2021. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai Upaya Preventif dalam

- Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 pada kalangan Mahasiswa Baru Farmasi. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 153–159.
- [4] Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 63.
- [5] Bartsch, R. A., & Cobern, K. M. 2003. Effectiveness of PowerPoint presentations in lectures. *Computers & Education*, 41(1), 77–86.
- [6] Cahyono, W. E. 2005. Pengaruh penipisan ozon terhadap kesehatan manusia. *Semnas Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA*, 208–214.
- [7] Hidayatulloh, A., Rijal, K., Pratama, I., & Malikah, Hr, B. 2021. Pelatihan Pembelajaran Daring Berbasis Zoom untuk Guru MA NW Kabar Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 2(1), 115-119. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v2i1.3581>
- [8] Indrawati, I., Santosa, F., Bahri, S., & Samsuriadi, S. 2021. Edukasi Kesehatan Masyarakat Melalui Disinfeksi dan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Panti Asuhan Al-Isti'anah Kediri Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 2(1), 104-109. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v2i1.3713>
- [9] Isfardiyana, S. H., & Safitri, S. R. 2014. Pentingnya melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan cara melindungi kulit dengan sunblock buatan sendiri. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 126–133.
- [10] Rahman, A., Suhaeb, F., & Najamuddin, N. 2021. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 2(1), 9-17. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v2i1.3728>
- [11] Sabela Gayo. 2022. Pelindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo. <http://Www.Alabaspos.Com/View.1114.638.PELINDUNGAN-INDIKASI-GEOGRAFISBAGI-KOPI-GAYO.Html>.
- [12] Supriningrum, R., & Jubaidah, S. 2019. Penyuluhan Kosmetika Aman dan Identifikasi Merkuri dalam Kosmetika. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.24903/jam.v3i2.505>
- [13] Suyatna dan Slamet. Margono. 1986. *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Lampung: Universitas Lampung.
- [14] Yunita, S. L., & Atmadani, R. N. 2021. Ibm Dagusibu Obat dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Taipei, Taiwan. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 205